

TESIS

PENENTUAN BATAS LAUT ANTARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA DENGAN  
MENGGUNAKAN DUA KONVENSI YANG BERBEDA

(DETERMINATION OF SEA BORDER BETWEEN EAST TIMOR AND AUSTRALIA BY  
USING TWO DIFFERENT CONVENTIONS)



OLEH:

AKUING SOARES LAY

12115013

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2019

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 23 Februari 2019



Moh. Saleh S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN


TESIS INI TELAH DIREVISI

Pada tanggal 23 Februari 2019

Oleh

Dosen Pembimbing :


  
Dr. Rusdianto Sesung S.H., M.H

PRO PATRIA

Mengetahui,


Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Narotama

  
Moh. Saleh S.H., M.H

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Pengaji Tesis Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada tanggal 6 April 2019.



## **ABSTRAK**

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) biasanya dipanggil Hukum Laut PBB 1982 merupakan hukum positif yang berlaku umum atau menjadi hukum internasional umum (*General International Law*) yang modern dan sudah pasti serta relatif lengkap dan limitatif. UNCLOS 1982 tersebut sebagai aturan normatif hukum laut yang baru dan secara komprehensif mengatur berbagai aspek pemanfaatan laut atau bisa dikatakan UNCLOS 1982 merupakan hukum progresif yang menggantikan Konvensi Jenewa 1958 yang mana telah menambahkan dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Jenewa 1958 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen mengenai batas luarnya. Dikarenakan Konvensi Jenewa 1958 dipandang sudah ketinggalan zaman dan sudah tidak memadai lagi serta sangat tidak jelas dan tegas dalam mengatur aktivitas umat manusia di laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sehingga harus diganti dengan yang baru.

Namun permasalahannya, kedua negara (Timor-Leste dan Australia) menggunakan dua konvensi yang berbeda dalam penentuan batas laut. Timor-Leste memperjuangkan hak ekonomi eksklusifnya berdasarkan prinsip median line yang telah diatur dalam hukum laut PBB 1982, akan tetapi tidak dapat diterapkan, karena belum tercabutnya Hukum Laut Jenewa 1958. Sehingga membuat Australia merasa claim atas territorialnya “legitimate” dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958. Oleh karena itu, munculnya masalah batas laut antara Timor-Leste dan Australia tidak terlepas dengan adanya celah-celah dalam hukum laut PBB (UNCLOS 1982) yang mana salah satu pasalnya tidak menegaskan sama sekali atau menyebutkan bahwa Hukum Laut PBB yang telah menggantikan hukum laut Genewa 1958 sehingga menimbulkan beberapa negara yang masih menggunakan hukum laut yang lama.

**Kata Kunci : Batas Laut dan Dua konvensi yang berbeda (Jenewa 1958 dan UNCLOS 1982)**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Februari 2019

Yang membuat pernyataan



AKUING SOARES LAY  
NIM : 12115013

PRO PATRIA

SURABAYA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>MOTTO .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Tujuan Penelitian .....	8
4. Manfaat Penelitian .....	8
5. Orisinalitas Penelitian .....	9
6. Tinjauan Pustaka .....	10
7.1 Jenis Penelitian .....	12
7.2 Bahan Hukum Penelitian .....	13
7.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
7.4 Metode Analisis Data .....	13
7.5 Unit Amatan dan Unit Analisa .....	14

8. Sistematika Penelitian .....	14
---------------------------------	----

## **BAB II. PERBEDAAN PERSEPSI DALAM PENENTUAN BATAS LAUT TIMOR**

A. Pengertian dan Latar Belakang Timbulnya Konvensi Hukum Laut .....	15
B. Tinjauan Mengenai Landas Kontinen.....	23
C. Tinjauan Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif .....	30
D. Sengketa Internasional.....	31
E. Perbatasan Maritim.....	32
F. Teori Kedaulatan Negara Atas Wilayah Laut .....	33
G. Konvensi Hukum laut Jenewa 1958 hingga Hukum Laut PBB 1982 .....	39

## **BAB III. ANALISIS DUA KONVENSI DALAM PENENTUAN BATAS LAUT TIMOR**

A. Celaht Timor Pada Masa Portugal, Indonesia dan Timor-Leste .....	62
B. Analisa.....	67

## **BAB IV. PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	78
2. Saran .....	79

## **DAFTAR BACAAN**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

1. *UNCLOS 1982* memberikan keuntungan yang signifikan bahwa, 100% wilayah celah Timor yang ada di landas kontinen dan Greater Sunrise yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah milik Timor Leste. Akan tetapi belum adanya batas laut antara kedua negara dikarenakan kedua negara tersebut menggunakan dua konvensi yang berbeda dalam penentuan batas laut dimana belum tercabutnya hukum laut genewa 1958. Masalah ini merupakan kisah lama yang berlanjut dan rumit karena berakar dari progres hukum internasional yang berubah. Australia merasa claim atas teritorialnya “legitimate” dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958, begitu pun Timor Leste merasa lebih berhak dengan konvensi PBB mengenai hukum laut *UNCLOS 1982*.
2. Masalah batas laut antara Timor-Leste dan Australia apabila dikaji dengan kedua ketentuan tersebut yaitu Hukum Laut PBB 1982 dan Hukum Laut Jenewa 1958, maka secara hukum (peraturan hukum, teori hukum atau prinsip hukum) yang digunakan Australia sangat lemah jika dibandingkan *UNCLOS 1982* yang lebih komplit, komprehensif, modern dan sudah pasti serta lengkap, limitatif dan progresif.

## 2. SARAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dianalisis, penulis menyarankan:

1. Diperlukan adanya suatu aturan Internasional yang modern, terbaru dan terlengkap dalam menyelesaian masalah batas laut di Cela Timor yaitu berdasarkan prinsip garis tengah atau prinsip garis sama jarak (median line or equidistance line principle), Penentuan batas laut antara Timor Leste dan Australia harus dilakukan demi kepentingan nasional masing-masing, yang berdasarkan pada satu konvensi hukum laut internasional, dalam konteks ini “The United Nations Convention on the Law of Sea 1982.” Bukan berdasarkan konvensi hukum laut Jenewa 1958 yang sudah ketinggalan zaman.
2. Penentuan batas laut melalui suatu prinsip *median line* adalah suatu penyelesaian hukum yang ideal, bukan saja akan memperjelas kepemilikan sumber kekayaan alam di wilayah Laut Timor, tetapi termasuk salah satu syarat menjadi negara, yaitu kepemilikan wilayah tertentu seperti yang diatur dalam the *Convention on the Rights and Duties of States 1933*. Selain itu, penentuan batas laut juga sangat penting karena menyangkut isu-isu lain, seperti keamanan wilayah laut, penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan manusia, pencari suaka, terorisme, dan lain lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Literatur**

Anwar, C., *Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, 1989

Arsana, IMA., *Batas Maritime Antarnegara: sebuah tinjauan teknis dan yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.

Buana MS., *Hukum Internasional: teori dan praktek*, Nusa Media, Bandung, 2007.

Ferdi Tanoni. 2008. Skandal Laut Timor: Sebuah Barter Politik-Ekonomi Canberra-Jakarta. Kupang: Yayasan Peduli Timor Barat.

Marzuki, Peter Mahmud; Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2006.

Etty R. Agoes, 1991, Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, Abardin: Bandung

R. Kapoor, 2009, Development of international principles. Ocean management, Global Media: Jaipur

L. Juda, 1996, International Law and Ocean Use Management, Routledge: London, New York

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, 2009, Nova Science Publishers: New York

Budislav Vukas, ““State Practice In The Aftermath Of The Un Convention On The Law Of The Sea: The Exclusive Economic Zone And The Mediterranean Sea,” A Strati (eds), 2006, Unresolved Issues And New Challenges To The Law Of The Sea, Martinus Nijhoff Publishers: Leiden / Boston

Sahono Soebroto, Sunardi, Wahyono S.K.;Konvensi PBB Tentang Hukum Laut, Cetakan I, Surya Indah, 1983

Boer Mauna; Hukum Internasional, Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri RI, 1987

J. G. Starke; Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja; Sinar Grafika, 1992

Rabecca M. M. Wallace; Hukum Internasional; Terjemahan Bambang Arumanadi, IKIP Semarang Press, Cet. I, 1993.

Diantha, IMP., *Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia: berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Koers, AW., *Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut: suatu ringkasan*, Terjemahan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Kurnia, I., *Kedudukan Negara Negara Pada Zona Ekonomi Ekskusif: berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982*, Diadit Media, Jakarta, 2007.

Kurnia, I., *Rezim Hukum Landas Kontinen*, Diadit Media, Jakarta, 2007.

Parthiana, IW., Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Parthiana, IW., *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2015.

Adolf, Huala; Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional; Sinar Grafika, Jakarta, Catakan Ketiga, Juni 2008.

Dikdik Mohamad Sodik. 2014. Hukum Laut Internasional. Rafika Adiatama : Bandung

I Made Andi Arsana. 2007. Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

P.Joko Subagyo. 2013. Hukum Laut Indonesia. Rineka Cipta: Jakarta

Tulus Warsito, DIPLOMAS' PERBATASAN, Yogyakarta, LP3 UMY, 2009

## 2. Peraturan Hukum

The Convention on the Rights and Duties of States 1933.

The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

The Constitution of Republic Democratic of Timor-Leste 2002.

Democratic Repubic of Timor Leste Law Number 7 on Maritime Boundaries of the Territory of the Democratic Republic of Timor Leste 2002.

## 3. Jurnal / Makalah

Arvid Pardo, before and after, Law and Contemporary Problems, Vol. 46, No. 2, The Law of the Sea: Where Now? Spring, 1983, pp. 95-105

" Latar Belakang Sejarah Laut Timor ", Buletin Lao Hamutuk, vol 4, no 3-4, Agustus 2003

## 4. Situs

"The Timor borderness sea report"

<[www.timorseaoffice.gov.tp/tetum.frank\\_brennan.pdf](http://www.timorseaoffice.gov.tp/tetum.frank_brennan.pdf)> [diakses 16 Januari 2018]

"Maritime Disputes and International Law"

<[http://www.acus.org/?q=new\\_atlanticist/maritime-disputes-and-international-law](http://www.acus.org/?q=new_atlanticist/maritime-disputes-and-international-law)> [diakses tanggal 15 Oktober 2017]

Clive Schofield, "Maritime Zone and Jurisdictions," School of Surveying and

Spatial Information, University of New South Wales, sumber:

<[http://www.ihc.int/mtg\\_docs/com\\_wg/ABLOS/ABLOS\\_Conf3/SESION3.PDF](http://www.ihc.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf3/SESION3.PDF)> [diakses tanggal 17 November 2017]

"Charles Scheiner, East Timor's Oil: Blessing or Curse"

<<http://www.etan.org/estafeta/04/winter/3oil.htm>> [di akses pada tanggal 2 januari, 2018]

"Negosiasi Untaet dengan Australia,"

<[http://id.www.org/Administrator\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa\\_untuk\\_Timor\\_Timur](http://id.www.org/Administrator_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_untuk_Timor_Timur)> [di akses pada tanggal 12 Desember 2017]